



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.B/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **WAHAB KARIM Alias BUJO;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Isimu Raya, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Batu Putih, Kel. Isimu Raya, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2020, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021;

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ridwan Abdul, S.H., advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ridwan Abdul & Associates beralamat di Jl. Ampera, Desa Pn, Lingkungan I, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Nomor W20-U1/59/AT.03.06/III/2021 tertanggal 19 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 35/Pid.B/20219/PN Gto, tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/20219/PN Gto, tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **WAHAB KARIM Alias BUJO**, dan Terdakwa 2. **SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU** bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak atau memanjat, yang dilakukan secara berulang kali sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut", sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. **WAHAB KARIM Alias BUJO**, dan Terdakwa 2. **SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kunci Y yang terbuat dari besi putih;
 - b. 1 (satu) buah kunci pas dengan nomor kunci 10-11 yang terbuat dari besi putih;
 - c. 1 (satu) buah tas hitam berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan kunci pas 10-11 dan kunci Y;
 - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jufiter 110 CC Warna Hitam yang tidak dilengkapi surat-surat lengkap/STNK motor bersama BPKB motor;
 - e. 1 (satu) buah kunci kontak motor Yamaha Jupiter 110 cc;
 - f. 9 (Sembilan) buah baterai Tower Telkomsel Merk MAX LIFE dengan tamping masing-masing baterai Tower Telkomsel 100 (serratus) Amper, warna Abu-Abu;
 - g. 12 (dua belas) buah baterai Tower Telkomsel, dengan type 6FTJ-100A Merk Telkomsel dengan kode masing-masing : 14000672, 14000462, 14002064, 14002027, 14001379, 14000804, 14002173, 14000633, 14001470, dan 14000637.

Dikembalikan kepada PT. Telkomsel;

- h. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan;

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa 1. **WAHAB KARIM Alias BUJO**, terdakwa 2. **SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU** dan Sdr. **ANWAR DAWA Alias ONAL** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Tower Telkomsel Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau memanjat, yang dilakukan secara berulang kali sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut*; perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 00.53 WITA saksi RYAN DJAKARIA selaku Penjaga Tower Telkomsel menghubungi saksi ROMI ALI melalui Telepon menyampaikan Alarm Tower di Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo berbunyi, lalu saksi ROMI ALI menghubungi saksi ROVIE A. MAATIKA selaku Penanggungjawab Tower tersebut melalui Telepon menyampaikan Alarm Telkomsel yang berada di Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo berbunyi dan saksi ROVIE A. MAATIKA mengatakan akan mengeceknya, setelah itu saksi ROVIE A. MAATIKA mengajak temannya yakni saksi ARYA, saksi TOMAS BULYAN DJALALUDIN, saksi IRIVO ADRIANSYAH MAATIKA, saksi IDRAK MANUKE dan saksi ABDULLAH BADAWI pergi mengecek Tower Telkomsel tersebut, sekitar pukul 01.30 WITA saksi ROVIE A. MAATIKA bersama dengan temannya sampai di Tower Telkomsel dan masuk ke dalam Tower Telkomsel menggunakan kunci pagar dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki meloncat keluar dari dalam Tower Telkomsel, kemudian saksi ROVIE A. MAATIKA bersama

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang bernama terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO sedangkan 2 (dua) orang laki-laki berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi ROVIE A. MAATIKA bersama dengan temannya melihat kotak tempat penyimpanan baterai Tower Telkomsel sudah terbuka/rusak dan melihat baterai Tower Telkomsel Merk MAX LIFE sebanyak 12 (dua belas) buah di dalam kotak penyimpanan tinggal 3 (tiga) buah lagi, lalu saksi ROVIE A. MAATIKA bersama dengan temannya melihat pagar yang berada dibelakang Tower Telkomsel sudah terbuka/rusak dan menemukan baterai Tower Telkomsel Merk MAX LIFE sebanyak 9 (sembilan) buah tersebut, sudah tersusun diatas pondasi area Tower Telkomsel dan menemukan 1 (satu) buah tas hitam penyimpanan perkakas, Obeng Bunga, Tang, Gunting, Kunci Y, Kunci L, Kunci Pipa kunci, setelah itu terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU juga berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Gorontalo Kota, kemudian terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO dan terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Gorontalo Kota, sedangkan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL berhasil ditangkap Anggota Polres Gorontalo, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO, terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU dan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL (dilakukan penuntutan secara terpisah), awalnya para terdakwa berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter 110 CC Warna Hitam milik terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU, lalu terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO dan terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU dan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL membuka baut pagar Tower Telkomsel dan masuk ke dalam Tower Telkomsel serta membuka secara paksa Kotak Penyimpanan Baterai Telkomsel, setelah itu membuka baut Baterai Telkomsel dan baru mengambil sebanyak 9 (sembilan) buah Baterai Telkomsel dari 12 (dua belas) buah Baterai Telkomsel sedangkan sisa sebanyak 3 (tiga) buah Baterai Telkomsel belum sempat diambil karena ada pihak Telkomsel datang hingga terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO, terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU juga berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Gorontalo Kota, kemudian terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO dan terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Kota, sedangkan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL berhasil ditangkap Anggota Polres Gorontalo;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO, terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU dan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 09 Desember Tahun 2020 sekitar pukul 23.31 WITA bertempat di Tower Telkomsel Tangga 2000, Kel. Molosipat U, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, awalnya terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO, terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU dan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter 110 CC Warna Hitam milik terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU, lalu terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO dan terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU dan saksi ANWAR DAWA Alias ONAL membuka baut pagar Tower Telkomsel dan masuk ke dalam Tower Telkomsel serta membuka secara paksa Kotak Penyimpanan Baterai Telkomsel, setelah itu membuka baut Baterai Telkomsel dan mengambil Baterai Telkomsel sebanyak 16 (enam belas) buah Baterai Telkomsel, kemudian baterai Telkomsel tersebut diangkut menggunakan Mobil yang dicarter sebesar Rp. 250.000,- dan dijual kepada Sdr. SALEH ISHAK Alias SONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 8.000,-/per kilo dengan berat baterai Telkomsel 30kg/buah sehingga berjumlah Rp.3.840.000,- dan hasilnya dibagi-bagi setelah dipotong rental Mobil;

Akibat perbuatan terdakwa 1. **WAHAB KARIM Alias BUJO**, terdakwa 2. **SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU** dan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL tersebut, PT. Telkomsel Gorontalo terhadap 9 (sembilan) buah Baterai Tower Telkomsel dengan harga 1 (satu) buah seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)/buah sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dan 16 (enam belas) buah Baterai Tower sebesar Rp.38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kerugian PT. Telkomsel Gorontalo sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa 1. **WAHAB KARIM Alias BUJO**, terdakwa 2. **SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU** dan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 KUHP;

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa 1. **WAHAB KARIM Alias BUJO**, terdakwa 2. **SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU** dan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaaan Primair tersebut diatas; *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berulang kali sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut*; perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 00.53 WITA saksi RYAN DJAKARIA selaku Penjaga Tower Telkomsel menghubungi saksi ROMI ALI melalui Telepon menyampaikan Alarm Tower di Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo berbunyi, lalu saksi ROMI ALI menghubungi saksi ROVIE A. MAATIKA selaku Penanggungjawab Tower tersebut melalui Telepon menyampaikan Alarm Telkomsel yang berada di Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo berbunyi dan saksi ROVIE A. MAATIKA mengatakan akan mengeceknya, setelah itu saksi ROVIE A. MAATIKA mengajak temannya yakni saksi ARYA, saksi TOMAS BULYAN DJALALUDIN, saksi IRIVO ADRIANSYAH MAATIKA, saksi IDRAK MANUKE dan saksi ABDULLAH BADAWI pergi mengecek Tower Telkomsel tersebut, sekitar pukul 01.30 WITA saksi ROVIE A. MAATIKA bersama dengan temannya sampai di Tower Telkomsel dan masuk ke dalam Tower Telkomsel menggunakan kunci pagar dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki meloncat keluar dari dalam Tower Telkomsel, kemudian saksi ROVIE A. MAATIKA bersama dengan temannya berhasil mengamankan 1 (satu) orang bernama terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO sedangkan 2 (dua) orang laki-laki berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi ROVIE A. MAATIKA bersama dengan temannya melihat kotak tempat penyimpanan baterai Tower Telkomsel sudah terbuka/rusak dan melihat baterai Tower Telkomsel Merk MAX LIFE sebanyak 12 (dua belas) buah di dalam kotak penyimpanan tinggal 3 (tiga) buah lagi, lalu saksi ROVIE A. MAATIKA bersama dengan temannya melihat pagar yang berada dibelakang Tower Telkomsel sudah terbuka/rusak dan menemukan

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai Tower Telkomsel Merk MAX LIFE sebanyak 9 (sembilan) buah tersebut, sudah tersusun diatas pondasi area Tower Telkomsel dan menemukan 1 (satu) buah tas hitam penyimpanan perkakas, Obeng Bunga, Tang, Gunting, Kunci Y, Kunci L, Kunci Pipa kunci, setelah itu terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU juga berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Gorontalo Kota, kemudian terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO dan terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Gorontalo Kota, sedangkan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL berhasil ditangkap Anggota Polres Gorontalo, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO, terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU dan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL (dilakukan penuntutan secara terpisah), awalnya para terdakwa berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter 110 CC Warna Hitam milik terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU, lalu terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO dan terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU dan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL membuka baut pagar Tower Telkomsel dan masuk ke dalam Tower Telkomsel serta membuka secara paksa Kotak Penyimpanan Baterai Telkomsel, setelah itu membuka baut Baterai Telkomsel dan baru mengambil sebanyak 9 (sembilan) buah Baterai Telkomsel dari 12 (dua belas) buah Baterai Telkomsel sedangkan sisa sebanyak 3 (tiga) buah Baterai Telkomsel belum sempat diambil karena ada pihak Telkomsel datang hingga terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO, terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU juga berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Gorontalo Kota, kemudian terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO dan terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Gorontalo Kota, sedangkan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL berhasil ditangkap Anggota Polres Gorontalo;

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO, terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU dan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 09 Desember Tahun 2020 sekitar pukul 23.31 WITA bertempat di Tower Telkomsel Tangga 2000, Kel. Molosipat U, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, awalnya terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO, terdakwa

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto



2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU dan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter 110 CC Warna Hitam milik terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU, lalu terdakwa 1. WAHAB KARIM Alias BUJO dan terdakwa 2. SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU dan saksi ANWAR DAWA Alias ONAL membuka baut pagar Tower Telkomsel dan masuk ke dalam Tower Telkomsel serta membuka secara paksa Kotak Penyimpanan Baterai Telkomsel, setelah itu membuka baut Baterai Telkomsel dan mengambil Baterai Telkomsel sebanyak 16 (enam belas) buah Baterai Telkomsel, kemudian baterai Telkomsel tersebut diangkut menggunakan Mobil yang dicarter sebesar Rp250.000,- dan dijual kepada Sdr. SALEH ISHAK Alias SONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp8.000,-/perkilo dengan berat baterai Telkomsel 30kg/buah sehingga berjumlah Rp3.840.000,- dan hasilnya dibagi-bagi setelah dipotong rental Mobil;

Akibat perbuatan terdakwa 1. **WAHAB KARIM Alias BUJO**, terdakwa 2. **SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU** dan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL tersebut, PT. Telkomsel Gorontalo terhadap 9 (sembilan) buah Baterai Tower Telkomsel dengan harga 1 (satu) buah seharga Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)/buah sebesar Rp21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dan 16 (enam belas) buah Baterai Tower sebesar Rp38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kerugian PT. Telkomsel Gorontalo sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa 1. **WAHAB KARIM Alias BUJO**, terdakwa 2. **SAMSUDIN MBUNGO Alias SAMU** dan Sdr. ANWAR DAWA Alias ONAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Ali alias Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja koordinator pada PT. Radio Anugerah Ekatama;

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Radio Anugerah Ekatama merupakan mitra kerja dari PT. Telkomsel,
- Bahwa PT. Rado Anugerah Ekatama merupakan mitra dari PT. Telkomsel pemilik dari tower Telkomsel tersebut dimana PT. Rado Anugerah Ekatama sebagai penanggung jawab perawatan dan segala permasalahan yang terjadi terhadap tower tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020, sekitar pukul 00.53 WITA saksi Ryan Djakaria selaku Penjaga Tower Telkomsel yang berada di menghubungi saksi melalui telepon menyampaikan alarm Tower Telkomsel di Jln. Pangeran Hidayat, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berbunyi, lalu melalui telepon, saksi menghubungi saksi Rovie A. Maatika selaku Penanggungjawab Tower Telkomsel tersebut dan menyampaikan alarm Tower Telkomsel yang berada di Jln. Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berbunyi, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi, termasuk saksi Rovie A. Maatika langsung menuju tower tersebut dan sesampainya di lokasi tower berada, saksi melihat bahwa salah satu pagar tower sudah dalam keadaan terbuka, ada beberapa alat berupa obeng dan alat lainnya tertinggal di lokasi tower tersebut dan saat itu berhasil diamankan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa I. Wahab Karim dan kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa I mengaku bahwa ia bersama temannya telah membongkar tempat penyimpanan baterai tower dan mengambil baterai yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa Tower Telkomsel di Jln. Pangeran Hidayat, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo tersebut, terdapat sebanyak 12 (dua belas) buah baterai yang tersimpan di dalam kotak penyimpanan, namun pada saksi saksi sampai di tepat kejadian, kotak tempat penyimpanan baterai Tower Telkomsel yang sudah terbuka/rusak dan di dalam kotak penyimpanan tersebut, terdapat hanya tinggal 3 (tiga) buah baterai, sedangkan 9 (Sembilan) buah baterai lainnya sudah berpindah tempat dan tersusun di atas pondasi area Tower Telkomsel tersebut, yang terletak berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat penyimpananya semula;
- Bahwa setahu saksi bahwa 1 (satu) buah baterai Tower Telkomsel tersebut memiliki harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) saat dibeli, sehingga jika ditotalkan, 9 (sembilan) buah baterai Tower

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto



Telkomsel tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dan Anwar Dawa Alias Onal bukan orang-orang yang bekerja di PT. Telkomsel dan PT. Rado Anugerah Ekatama;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pencurian baterai tower Telkomsel sudah sering terjadi, di Kota Gorontalo ada 3 (tiga) kejadian baterai Tower Telkomsel yang hilang, selain itu ada 2 (dua) kejadian baterai Tower Telkomsel yang hilang di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anwar Dawa Alias Onal tidak memiliki hak untuk mengambil atau memiliki baterai tower Merk MAX LIFE tersebut karena baterai tower tersebut adalah milik PT. Telkomsel dan tidak dijual bebas;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anwar Dawa Alias Onal bukan orang-orang yang bekerja di PT. Telkomsel dan PT. Rado Anugerah Ekatama;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anwar Dawa Alias Onal mengambil baterai tower Merk MAX LIFE tersebut dengan terlebih dahulu cara merusak pagar pelindung tower tersebut kemudian masuk ke dalam pekarangan tower dan merusak kamar lemari penyimpanan baterai tower kemudian setelah kamar penyimpanan terbuka mereka mengeluarkan baterai tower tersebut dari dalam kamar dan diletakkan disamping pondasi pagar tower yang berjarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa baterai tower Merk MAX LIFE tersebut memiliki fungsi sebagai daya untuk menghidupkan alat, sehingga jika baterai tidak ada dan listrik tiba-tiba mati maka akan mati total towernya serta tidak akan berfungsi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) buah kunci Y yang terbuat dari besi putih;1 (satu) buah kunci pas dengan nomor kunci 10-11 yang terbuat dari besi putih;1 (satu) buah tas hitam berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan kunci pas 10-11 dan kunci Y;9 (Sembilan) buah baterai Tower Telkomsel Merk MAX LIFE dengan tamping masing-masing baterai Tower Telkomsel 100 (seratus) Amper, warna Abu-Abu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Riyan Djakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



- Bahwa saksi bekerja pada PT. Radio Anugerah Ekatama dan bertugas untuk memonitoring dan penanggung jawab perawatan serta segala permasalahan yang terjadi terhadap tower Alarm Tower jika ada yang menyala;
- Bahwa PT. Radio Anugerah Ekatama merupakan mitra kerja dari PT. Telkomsel
- Bahwa pada hari Kamis malam, tanggal 10 Desember 2020, saksi sedang melaksanakan tugas jaga monitoring di kantor Grapari di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo lalu pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020, sekitar pukul 00.52 WITA saksi melihat di salah satu Laptop khusus untuk monitoring terlihat lampu alarm Tower yang berada di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dalam keadaan menyala, yang menandakan terjadi kabel yang tersambung di baterai Tower Telkomsel dalam keadaan terputus dan kemudian saksi menghubungi ROMI ALI (kordinator TIM penanggung jawab perawatan dan segala permasalahan yang terjadi terhadap tower);
- Bahwa kemudian saksi mengetahui berdasarkan informasi bahwa pada Hari Jumat, Tanggal 11 Desember 2020, sekitar Jam 01.30 WITA, kotak tempat penyimpanan baterai Tower Telkomsel yang sudah terbuka/rusak karena dicongkel dan 12 (dua belas) buah baterai Tower Telkomsel merek Max Life di dalam kotak penyimpanan hanya tertinggal 3 (tiga) buah lagi di dalamnya sedangkan 9 (sembilan) buah lagi sudah berada di luar lemari/kotak penyimpanan dalam keadaan tersusun di dalam area tower yaitu berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempatnya semula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa masuk ke dalam area Tower tersebut untuk melakukan pencurian Baterai Tower Telkomsel merek Max Life tersebut namun berdasarkan informasi bahwa Para Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) buah baterai tower dengan cara merusak pagar yang ada disekitar tower kemudian memasuki kedalam pekarangan tower dan merusak kamar lemari penyimpanan baterai tower kemudian setelah kamar penyimpanan terbuka mereka mengeluarkan baterai tower tersebut dari dalam kamar dan diletakkan disamping pondasi pagar tower yang berjarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil baterai tower tersebut, yang saksi ketahui hanya kehilangan baterai tower yang ada di

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Jalan Pangeran Hidayat dan belum berpindah dari lokasi tower tersebut namun kemudian saksi mengetahui bahwa yang membongkar kotak tempat penyimpanan baterai Tower Telkomsel dan mengambil baterai yang ada di dalamnya adalah Para Terdakwa dan dan Anwar Dawa Alias Onal;

- Bahwa Para Terdakwa dan dan Anwar Dawa Alias Onal tidak memiliki hak untuk mengambil atau memiliki baterai tower Merk Max Life tersebut karena baterai tower tersebut adalah milik PT. Telkomsel dan tidak dijual bebas;
- Bahwa baterai tower Merk Max Life tersebut berfungsi untuk memback-up, apabila mati lampu maka baterai tersebut akan memberikan cadangan listrik. Ketika baterai itu diambil maka jaringan akan mati total (down);
- Bahwa setahu saksi bahwa 1 (satu) buah baterai Tower Telkomsel tersebut memiliki harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) saat dibeli, sehingga jika ditotalkan, 9 (sembilan) buah baterai Tower Telkomsel tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus riburupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pencurian baterai tower Telkomsel sudah sering terjadi, di Kota Gorontalo ada 3 (tiga) kejadian baterai Tower Telkomsel yang hilang yaitu di Kelurahan Dulomo dan di Jalan Pangeran Hidayat, selain itu ada 2 (dua) kejadian baterai Tower Telkomsel yang hilang di Kab. Gorontalo yaitu di Limboto, di Gorontalo Utara (Desa Labanu);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) buah kunci Y yang terbuat dari besi putih;1 (satu) buah kunci pas dengan nomor kunci 10-11 yang terbuat dari besi putih;1 (satu) buah tas hitam berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan kunci pas 10-11 dan kunci Y;9 (Sembilan) buah baterei Tower Telkomsel Merk MAX LIFE dengan tamping masing-masing baterai Tower Telkomsel 100 (seratus) Amper, warna Abu-Abu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Rovie A. Maatika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Radio Anugerah Ekatama dan bertugas sebagai koordinator area Provinsi Gorontalo di TBG (Tower Bersama Grup);

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Radio Anugerah Ekatama merupakan mitra kerja dari PT. Telkomsel;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan masalah pencurian baterai tower Merk Max Life milik provider PT. Telkomsel yang terjadi pada Hari Jumat, Tanggal 11 Desember 2020, sekitar Jam 01.30 WITA, yang bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian tersebut namun yang berhasil diamankan saat itu ditempat kejadian hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa I. Wahab Karim alias Bujo sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut berdasarkan informasi dari ROMI ALI (kordinator TIM penanggung jawab perawatan dan segala permasalahan yang terjadi terhadap tower berada di lapangan);
- Bahwa pada Hari Jumat, Tanggal 11 Desember 2020, sekitar pukul 00.53 WITA Romi Ali yang memberitahukan kepada saksi bahwa alarm Tower Telkomsel yang berada di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berbunyi, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi memberitahunya kembali kepada beberapa teman saksi yakni Arya, Tomas, Ipo, Kube dan Abdul, kemudian saksi dan teman-teman saksi berangkat menuju lokasi tower Telkomsel yang berada di Jalan Pangeran Hidayat tersebut dan setelah sampai di lokasi tower pada sekitar Pukul 01.30 WITA, saksi dan kelima orang teman saksi melihat ke arah tower yang pada saat itu kunci pagar pelindung Tower tersebut masih dalam keadaan terkunci, namun ada teman saksi melihat bahwa ada 2 (dua) orang dengan menggunakan kaos warna merah dan kaos hitam kombinasi putih yang dicurigai sebagai pelaku yang masuk ke dalam Tower tersebut, kemudian saksi membuka pintu pagar terbuka dengan menggunakan kunci aslinya, lalu saksi dan teman-teman saksi masuk ke area Tower dan melihat bagian belakang pagar besi yang mengelilingi Tower tersebut dimana pagar besi pada bagian belakang sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi dan teman-teman saksi memeriksa keadaan sekitar selanjutnya Arya menemukan seseorang dengan yang menggunakan kaos warna merah berada di dalam satu rumah yang tidak jauh dari lokasi tower tersebut berada namun pada saat

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto



teman saya melihat pelaku yang diduga mirip dengan pelaku yang sempat masuk ke dalam pekarangan Tower tersebut sehingga kecurigaan tersebut mengarah ke pelaku yang menggunakan kaos warna merah adapun dugaan salah satu pelaku yang sempat masuk kepekarangan Tower tersebut masuk sempat berteriak ada maling sehingga teman saya Sdra. ARYA bertanya ke orang yang menggunakan kaos merah tersebut menanyakan tentang orang tersebut berasal dari wilayah mana dan saya namun salah seorang yang di interogasi tersebut cara menjawabnya tidak nyambung sehingga ARYA kembali menanyakan kepada warga yang berada di sekitar apa kenal dengan salah seorang yang menggunakan kaos warna merah tersebut namun warga sekitar memberitahukan kepada teman saya bahwa mereka tidak kenal sehingga ARYA bersama dengan ABDUL mengamankan orang tersebut dan menginterogasi orang tersebut;

- Bahwa di tempat kejadian tersebut kotak tempat penyimpanan baterai Tower Telkomsel yang sudah terbuka/rusak dan baterai Tower Telkomsel sebanyak 12 (dua belas) buah yang sebelumnya ada di dalam kotak penyimpanan tersebut, hanya tinggal 3 (tiga) buah lagi sedangkan 9 (Sembilan) buah baterai lainnya sudah berpindah tempat yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempatnya semula dan sudah tersusun di atas pondasi area Tower Telkomsel serta ditemukan 1 (satu) buah tas hitam penyimpanan perkakas, obeng bunga, Tang, gunting, kunci Y, kunci L, kunci pipa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil atau memiliki baterai tower tersebut karena baterai tower tersebut merupakan milik PT. Telkomsel dan tidak dijual bebas;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) buah baterai tower dengan cara merusak pagar yang ada disekitar tower kemudian memasuki kedalam pekarangan tower dan merusak kamar lemari penyimpanan baterai tower kemudian setelah kamar penyimpanan terbuka mereka mengeluarkan baterai tower tersebut dari dalam kamar dan diletakkan disamping pondasi pagar tower yang berjarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa selain pencurian baterai tower yang terjadi di Jln. Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo tersebut, pernah juga terjadi pencurian baterai tower lainnya, yaitu di Kota Gorontalo ada 3 (tiga) kejadian baterei Tower Telkomsel

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang, selain itu ada 2 (dua) kejadian baterai Tower Telkomsel yang hilang di Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa setahu saksi bahwa 1 (satu) buah baterai Tower Telkomsel tersebut memiliki harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) saat dibeli, sehingga jika ditotalkan, 9 (sembilan) buah baterai Tower Telkomsel tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus riburupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Arya alias Arya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 00.53 WITA, saksi Rovie A. Maatika selaku Penjaga Tower Telkomsel mengajak saksi, saksi Tomas Bulyan Djalaludin, saksi Irivo Adriansyah Maatika, saksi Idrak Manuke dan saksi Abdullah Badawi pergi mengecek Tower Telkomsel di Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, sekitar pukul 01.30 WITA saksi bersama dengan temannya sampai di Tower Telkomsel di Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo dan masuk ke dalam Tower Telkomsel menggunakan kunci pagar dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki meloncat keluar dari dalam Tower Telkomsel tersebut, lalu saksi bersama dengan tema saksi berhasil mengamankan Terdakwa I. Wahab Karim alias Bujo sedangkan Terdakwa II. Samsudin Mbungo alias Samu dan Anwar Dawa alias ONAL berhasil melarikan diri, setelah itu saksi bersama dan teman-teman saksi melihat kotak tempat penyimpanan baterai Tower Telkomsel sudah terbuka/rusak dan melihat baterai Tower Telkomsel Merk Max Life sebanyak 12 (dua belas) buah di dalam kotak penyimpanan tersebut, hanya tinggal 3 (tiga) buah lagi, kemudian saksi bersama dengan teman-teman melihat pagar yang berada di belakang Tower Telkomsel sudah terbuka/rusak dan menemukan baterai Tower Telkomsel Merk Max Life sebanyak 9 (sembilan) buah tersebut, sudah tersusun diatas pondasi area Tower Telkomsel dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan perkakas, Obeng Bunga, Tang, Gunting, Kunci Y, Kunci L, Kunci Pipa kunci;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil atau memiliki baterai tower tersebut karena baterai tower tersebut merupakan milik PT. Telkomsel dan tidak dijual bebas;
- Bahwa baterai tower Merk Max Life tersebut berfungsi untuk memback-up, apabila mati lampu maka baterai tersebut akan memberikan cadangan listrik apabila listrik tiba-tiba mati, ketika baterai itu diambil maka jaringan akan mati total (down);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

5. Abdullah Badawi alias DUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 00.53 WITA, saksi Rovie A. Maatika selaku Penjaga Tower Telkomsel mengajak saksi, saksi Tomas Bulyan Djalaludin, saksi Irivo Adriansyah Maatika, saksi Idrak Manuke dan saksi Abdullah Badawi pergi mengecek Tower Telkomsel di Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, sekitar pukul 01.30 WITA saksi bersama dengan temannya sampai di Tower Telkomsel di Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo dan masuk ke dalam Tower Telkomsel menggunakan kunci pagar dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki meloncat keluar dari dalam Tower Telkomsel tersebut, lalu saksi bersama dengan tema saksi berhasil mengamankan Terdakwa I. Wahab Karim alias Bujo sedangkan Terdakwa II. Samsudin Mbungo alias Samu dan Anwar Dawa alias ONAL berhasil melarikan diri, setelah itu saksi bersama dan teman-teman saksi melihat kotak tempat penyimpanan baterai Tower Telkomsel sudah terbuka/rusak dan melihat baterai Tower Telkomsel Merk Max Life sebanyak 12 (dua belas) buah di dalam kotak penyimpanan tersebut, hanya tinggal 3 (tiga) buah lagi, kemudian saksi bersama dengan teman-

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



teman melihat pagar yang berada di belakang Tower Telkomsel sudah terbuka/rusak dan menemukan baterai Tower Telkomsel Merk Max Life sebanyak 9 (sembilan) buah tersebut, sudah tersusun diatas pondasi area Tower Telkomsel dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam penyimpanan perkakas, Obeng Bunga, Tang, Gunting, Kunci Y, Kunci L, Kunci Pipa kunci;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil atau memiliki baterai tower tersebut karena baterai tower tersebut merupakan milik PT. Telkomsel dan tidak dijual bebas;
- Bahwa baterai tower Merk Max Life tersebut berfungsi untuk memback-up, apabila mati lampu maka baterai tersebut akan memberikan cadangan listrik apabila listrik tiba-tiba mati, ketika baterai itu diambil maka jaringan akan mati total (down);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

6. Rivo Adriansyah Maatika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Rado Anugerah Ekatama;
- Bahwa PT. Telkomsel sebagai Penyedia Barang dan Alat, memiliki mitra kerja dengan PT. Tower Bersama Group yang membangun/ mendirikan tower, sedangkan PT. Rado Anugerah Ekatama bertanggungjawab perawatan dan segala permasalahan yang terjadi terhadap terhadap tower tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Tower Telkomsel Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, awalnya sekitar pukul 00.53 WITA, saksi selaku Penjaga Tower Telkomsel dihubungi saksi ROMLI ALI melalui Telepon menyampaikan alarm Tower di Jln. Pangeran Hidayat, Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo berbunyi, dan saksi mengatakan akan mengeceknya, lalu saksi mengajak saksi ARYA, saksi TOMAS BULYAN DJALALUDIN, saksi

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



IRIVO ADRIANSYAH MAATIKA, saksi IDRAK MANUKE dan saksi ABDULLAH BADAWI pergi mengecek Tower Telkomsel tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, sekitar pukul 01.30 WITA saksi bersama dengan temannya sampai di Tower Telkomsel di Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo dan masuk ke dalam Tower Telkomsel menggunakan kunci pagar dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki meloncat keluar dari dalam Tower Telkomsel tersebut, lalu saksi bersama dengan tema saksi berhasil mengamankan Terdakwa I. Wahab Karim alias Bujo sedangkan Terdakwa II. Samsudin Mbungo alias Samu dan Anwar Dawa alias ONAL berhasil melarikan diri, setelah itu saksi bersama dan teman-teman saksi melihat kotak tempat penyimpanan baterai Tower Telkomsel sudah terbuka/rusak dan melihat baterai Tower Telkomsel Merk Max Life sebanyak 12 (dua belas) buah di dalam kotak penyimpanan tersebut, hanya tinggal 3 (tiga) buah lagi, kemudian saksi bersama dengan teman-teman melihat pagar yang berada di belakang Tower Telkomsel sudah terbuka/rusak dan menemukan baterai Tower Telkomsel Merk Max Life sebanyak 9 (sembilan) buah tersebut, sudah tersusun diatas pondasi area Tower Telkomsel dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam penyimpanan perkakas, Obeng Bunga, Tang, Gunting, Kunci Y, Kunci L, Kunci Pipa kunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Samsudin Mbungo alias Samu berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Gorontalo Kota sedangkan Anwar Dawa alias Onal berhasil ditangkap Anggota Polres Gorontalo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil atau memiliki baterai tower tersebut karena baterai tower tersebut merupakan milik PT. Telkomsel dan tidak dijual bebas, kalau rusak dikembalikan lagi ke gudang;
- Bahwa baterai tower Merk Max Life tersebut berfungsi untuk memback-up, apabila mati lampu maka baterai tersebut akan memberikan cadangan listrik apabila listrik tiba-tiba mati, ketika baterai itu diambil maka jaringan akan mati total (down);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa selain pencurian baterai tower yang terjadi di Jln. Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo tersebut, pernah juga terjadi pencurian baterai tower lainnya, yaitu di Kota Gorontalo ada 3 (tiga) kejadian baterei Tower Telkomsel

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang, selain itu ada 2 (dua) kejadian baterai Tower Telkomsel yang hilang di Kabupaten Gorontalo dan semuanya kejadian tersebut mengakibatkan PT. Telkomsel kehilangan 24 (dua puluh empat) buah Baterai Tower Telkomsel;

- Bahwa kerugian PT. Telkomsel dari 24 (dua puluh empat) buah Baterai Tower Telkomsel sejumlah Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah Baterai Tower Telkomsel sejumlah Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan 16 (enam belas) buah Baterai Tower sejumlah Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kerugian PT. Telkomsel Gorontalo sejumlah Rp127.200.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

7. Thomas Bulyan Djalaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Tower Telkomsel Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Para Terdakwa dan Anwar Dawa alias Onal melakukan pencurian baterai tower PT Telkomsel;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Para Terdakwa dan Anwar Dawa alias Onal melakukan pencurian baterai tower PT Telkomsel, saksi dapat mengetahuinya karena hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, sekitar pukul 00.53 WITA, saksi Rovie A. Maatika selaku Penjaga Tower Telkomsel mengajak saksi, saksi Arya, saksi Irivo Adriansyah Maatika, saksi Idrak Manuke dan saksi Abdullah Badawi pergi mengecek Tower Telkomsel tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 01.30 WITA, saksi bersama saksi ROVIE A. Maatika, saksi Arya, saksi Irivo Adriansyah Maatika, saksi Idrak Manuke dan saksi Abdullah Badawi sampai di Tower Telkomsel di Jln. Pangeran Hidayat Kel. Paguyaman, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo dan masuk ke dalam Tower Telkomsel menggunakan kunci pagar dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki meloncat keluar dari dalam Tower Telkomsel

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, lalu saksi bersama dengan tema saksi berhasil mengamankan Terdakwa I. Wahab Karim alias Bujo sedangkan Terdakwa II. Samsudin Mbungo alias Samu dan Anwar Dawa alias Onal berhasil melarikan diri, setelah itu saksi bersama dan teman-teman saksi melihat kotak tempat penyimpanan baterai Tower Telkomsel sudah terbuka/rusak dan melihat baterai Tower Telkomsel Merk Max Life sebanyak 12 (dua belas) buah di dalam kotak penyimpanan tersebut, hanya tinggal 3 (tiga) buah lagi, kemudian saksi bersama dengan teman-teman melihat pagar yang berada di belakang Tower Telkomsel sudah terbuka/rusak dan menemukan baterai Tower Telkomsel Merk Max Life sebanyak 9 (sembilan) buah tersebut, sudah tersusun diatas pondasi area Tower Telkomsel dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam penyimpanan perkakas, Obeng Bunga, Tang, Gunting, Kunci Y, Kunci L, Kunci Pipa kunci;

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Samsudin Mbungo alias Samu berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Gorontalo Kota sedangkan Anwar Dawa alias Onal berhasil ditangkap Anggota Polres Gorontalo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil atau memiliki baterai tower tersebut karena baterai tower tersebut merupakan milik PT. Telkomsel dan tidak dijual bebas, kalau rusak dikembalikan lagi ke gudang;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

8. Idrak Manueke dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian baterai tower Merk Max Life;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Telkomsel Gorontalo karena yang diambil adalah baterai tower milik provider telkomsel;
- Bahwa terjadinya pencurian baterai tower tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WITA, di salah satu tower bersama grub (TBG) yang berada di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Para Terdakwa dan Anwar Dawa alias Onal melakukan pencurian baterai tower PT Telkomsel, saksi dapat mengetahuinya karena hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, sekitar pukul 00.53 WITA, saksi Rovie A. Maatika selaku Penjaga Tower Telkomsel mengajak saksi, saksi, saksi saksi Arya, saksi Tomas Bulyan Djalaludin, saksi Irivo Adriansyah Maatika, saksi Idrak Manuke dan saksi Abdullah Badawi pergi mengecek Tower Telkomsel tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WITA saksi bersama dengan temannya sampai di Tower Telkomsel dan masuk ke dalam Tower Telkomsel menggunakan kunci pagar dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki meloncat keluar dari dalam Tower Telkomsel tersebut, lalu saksi bersama dengan tema saksi berhasil mengamankan Terdakwa I. Wahab Karim alias Bujo sedangkan Terdakwa II. Samsudin Mbungo alias Samu dan Anwar Dawa alias Onal berhasil melarikan diri, setelah itu saksi bersama dan teman-teman saksi melihat kotak tempat penyimpanan baterai Tower Telkomsel sudah terbuka/rusak dan melihat baterai Tower Telkomsel Merk Max Life sebanyak 12 (dua belas) buah di dalam kotak penyimpanan tersebut, hanya tinggal 3 (tiga) buah lagi, kemudian saksi bersama dengan teman-teman melihat pagar yang berada di belakang Tower Telkomsel sudah terbuka/rusak dan menemukan baterai Tower Telkomsel Merk Max Life sebanyak 9 (sembilan) buah tersebut, sudah tersusun diatas pondasi area Tower Telkomsel dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam penyimpanan perkakas, Obeng Bunga, Tang, Gunting, Kunci Y, Kunci L, Kunci Pipa kunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Samsudin Mbungo alias Samu berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Gorontalo Kota sedangkan Anwar Dawa alias Onal berhasil ditangkap Anggota Polres Gorontalo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil atau memiliki baterai tower tersebut karena baterai tower tersebut merupakan milik PT. Telkomsel dan tidak dijual bebas, kalau rusak dikembalikan lagi ke gudang;
- Bahwa baterai tower Merk Max Life tersebut berfungsi untuk memback-up, apabila mati lampu maka baterai tersebut akan memberikan cadangan listrik apabila listrik tiba-tiba mati, ketika baterai itu diambil maka jaringan akan mati total (down);

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksimembenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal berniat mencuri baterai-baterai Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jufiter 110 CC Warna Hitam milik Terdakwa II dan membawa tas hitam yang berisi kunci-kunci, berangkat menuju Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sampai di Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat tersebut, lalu Terdakwa II bertugas berjaga-jaga melihat situasi, sedangkan Terdakwa I bersama dengan Anwar Dawa alias Onal, dengan menggunakan kunci pas, membuka pagar samping Tower tersebut dan setelah pagar samping tower tersebut dapat dibuka, lalu Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal masuk ke dalam areal tower tersebut kemudian membuka lemari penyimpanan baterai Tower dan dengan menggunakan obeng kemudian membuka baterai dengan menggunakan kunci pas, selanjutnya Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai-baterai tersebut dan diletakkan di atas atas pondasi Tower sebanyak 9 (sembilan) buah, namun pada saat sedang mengambil baterai-baterai tersebut kemudian ada beberapa orang datang dan menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II Anwar Dawa alias Onal berhasil melarikan diri namun akhirnya Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polres Gorontalo Kota, sedangkan Anwar Dawa alias Onal berhasil ditangkap oleh anggota Polres Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sudah 5 (lima) kali mengambil baterai Tower PT. Telkomsel, yaitu 3 (tiga) kali wilayah Kota Gorontalo dan sudah 2 (dua) kali di Kabupaten Gorontalo;

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut untuk mencuri baterai Tower Telkomsel tersebut karena awalnya Terdakwa I diajak oleh Anwar Dawa alias Onal untuk mengambil baterai Max Life, dan pada saat itu Anwar Dawa alias Onal mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Anwar Dawa alias Onal tersebut sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu lokasinya yang akan diambil baterainya;
- Bahwa baterai Max Life yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal tersebut berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) buah, lalu baterai Tower diangkut dengan menggunakan mobil yang disewa dan dijual kepada Saleh Ishak alias Soni seharga sejumlah Rp8.000,00/perkilo, dimana baterai Telkomsel sebanyak 40 (empat puluh) buah tersebut memiliki berat 30 (tiga puluh) kilogram per buah;
- Bahwa uang hasil penjualan sebanyak 40 (empat puluh) buah baterai tersebut kemudian dibagi rata Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal, setelah dipotong biaya rental mobil;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai Tower tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT. Telkomsel;

Keterangan Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal berniat mencuri baterai-baterai Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jufiter 110 CC Warna Hitam milik Terdakwa II dan membawa tas hitam yang berisi kunci-kunci, berangkat menuju Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sampai di Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat tersebut, lalu Terdakwa II bertugas berjaga-jaga melihat situasi, sedangkan Terdakwa I bersama dengan Anwar Dawa alias Onal, dengan menggunakan kunci pas, membuka pagar samping Tower tersebut dan setelah pagar samping tower tersebut dapat dibuka, lalu Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal masuk ke dalam areal tower tersebut kemudian membuka lemari penyimpanan baterai Tower dan dengan menggunakan obeng kemudian

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto



membuka baterai dengan menggunakan kunci pas, selanjutnya Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai-baterai tersebut dan diletakkan di atas atas pondasi Tower sebanyak 9 (sembilan) buah, namun pada saat sedang mengambil baterai-baterai tersebut kemudian ada beberapa orang datang dan menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II Anwar Dawa alias Onal berhasil melarikan diri namun akhirnya Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polres Gorontalo Kota, sedangkan Anwar Dawa alias Onal berhasil ditangkap oleh anggota Polres Kab. Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sudah 5 (lima) kali mengambil baterai Tower PT. Telkomsel, yaitu 3 (tiga) kali wilayah Kota Gorontalo dan sudah 2 (dua) kali di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa ikut untuk mencuri baterai Tower Telkomsel tersebut karena awalnya Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal Anwar Dawa alias Onal untuk mengambil baterai Max Life, dan pada saat itu Anwar Dawa alias Onal mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Anwar Dawa alias Onal tersebut sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu lokasinya yang akan diambil baterainya;
- Bahwa baterai Max Life yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal tersebut berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) buah, lalu baterai Tower diangkut dengan menggunakan mobil yang disewa dan dijual kepada Saleh Ishak alias Soni seharga sejumlah Rp8.000,00/perkilo, dimana baterai Telkomsel sebanyak 40 (empat puluh) buah tersebut memiliki berat 30 (tiga puluh) kilogram per buah;
- Bahwa uang hasil penjualan sebanyak 40 (empat puluh) buah baterai tersebut kemudian dibagi rata Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal, setelah dipotong biaya rental mobil;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai Tower tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT. Telkomsel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci Y yang terbuat dari besi putih;

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



2. 1 (satu) buah kunci pas dengan nomor kunci 10-11 yang terbuat dari besi putih;
3. 1 (satu) buah tas hitam berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan kunci pas 10-11 dan kunci Y;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jufiter 110 CC Warna Hitam yang tidak dilengkapi surat-surat lengkap/STNK motor bersama BPKB motor;
5. 1 (satu) buah kunci kontak motor Yamaha Jupiter 110 cc;
6. 9 (Sembilan) buah baterai Tower Telkomsel Merk MAX LIFE dengan tamping masing-masing baterai Tower Telkomsel 100 (serratus) Amper, warna Abu-Abu;
7. 12 (dua belas) buah baterai Tower Telkomsel, dengan type 6FTJ-100A Merk Telkomsel dengan kode masing-masing : 14000672, 14000462, 14002064, 14002027, 14001379, 14000804, 14002173, 14000633, 14001470, dan 14000637;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jufiter 110 CC Warna Hitam milik Terdakwa II dan membawa tas hitam yang berisi kunci-kunci, berangkat menuju Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa benar kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sampai di Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat tersebut, lalu Terdakwa II bertugas berjaga-jaga melihat situasi, sedangkan Terdakwa I bersama dengan Anwar Dawa alias Onal, dengan menggunakan kunci pas, membuka pagar samping Tower tersebut dan setelah pagar samping tower tersebut dapat dibuka, lalu Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal masuk ke dalam areal tower tersebut kemudian membuka lemari penyimpanan baterai Tower dan dengan menggunakan obeng kemudian membuka baterai dengan menggunakan kunci pas, selanjutnya Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai-baterai tersebut dan diletakkan di atas atas pondasi Tower sebanyak 9 (sembilan) buah, dan pada saat sedang mengambil baterai-baterai tersebut kemudian saksi Rovie A. Maatika selaku Penjaga Tower Telkomsel mengajak saksi, saksi, saksi saksi Arya,

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



saksi Tomas Bulyan Djalaludin, saksi Irivo Adriansyah Maatika, saksi Idrak Manuke dan saksi Abdullah Badawi datang dan menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II Anwar Dawa alias Onal berhasil melarikan diri namun akhirnya Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polres Gorontalo Kota, sedangkan Anwar Dawa alias Onal berhasil ditangkap oleh anggota Polres Kab. Gorontalo;

- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sudah 5 (lima) kali mengambil baterai Tower PT. Telkomsel, yaitu 3 (tiga) kali wilayah Kota Gorontalo dan sudah 2 (dua) kali di Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa benar baterai Max Life yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal tersebut berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) buah, lalu baterai Tower diangkut dengan menggunakan mobil yang disewa dan dijual kepada Saleh Ishak alias Soni seharga sejumlah Rp8.000,00/peri kilo, dimana baterai Telkomsel sebanyak 40 (empat puluh) buah tersebut memiliki berat 30 (tiga puluh) kilogram per buah;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sebanyak 40 (empat puluh) buah baterai tersebut kemudian dibagi rata Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal, setelah dipotong biaya rental mobil;
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai Tower tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT. Telkomsel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 dan ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan WAHAB KARIM alias BUJO dan SAMSUDIN MBUNGO alias SAMU, dengan segala identitasnya masing-masing sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Wahab Karim alias Bujo dan Samsudin Mbungo alias Samu yang tersebut diatas, dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa-Terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa I. Wahab Karim alias Bujo dan Terdakwa II. Samsudin Mbungo alias Samu, dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jufiter 110 CC Warna Hitam milik Terdakwa II dan membawa tas hitam yang berisi kunci-kunci, berangkat menuju Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sampai di Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat tersebut, lalu Terdakwa II bertugas berjaga-jaga melihat situasi, sedangkan Terdakwa I bersama dengan Anwar Dawa alias Onal, dengan menggunakan kunci pas, membuka pagar samping Tower tersebut dan setelah pagar samping tower tersebut dapat dibuka, lalu Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal masuk ke dalam areal tower tersebut kemudian membuka lemari penyimpanan baterai Tower dan dengan menggunakan obeng kemudian membuka baterai dengan menggunakan kunci pas, selanjutnya Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai-baterai tersebut dan diletakkan di atas atas pondasi Tower sebanyak 9 (sembilan) buah, dan pada saat sedang mengambil baterai-baterai tersebut kemudian saksi Rovie A. Maatika selaku Penjaga Tower Telkomsel mengajak saksi, saksi, saksi saksi Arya, saksi Tomas Bulyan Djalaludin, saksi Iriwo Adriansyah Maatika, saksi Idrak Manuke dan saksi Abdullah Badawi datang dan menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II Anwar Dawa alias Onal berhasil melarikan diri namun akhirnya Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polres Gorontalo Kota, sedangkan Anwar Dawa alias Onal berhasil ditangkap oleh anggota Polres Kab. Gorontalo;

Menimbang, bahwa benar baterai Max Life yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal tersebut berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) buah, lalu baterai Tower diangkut dengan menggunakan mobil yang disewa dan dijual kepada Saleh Ishak alias Soni

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



seharga sejumlah Rp8.000,00/perkilo, dimana baterai Telkomsel sebanyak 40 (empat puluh) buah tersebut memiliki berat 30 (tiga puluh) kilogram per buah;

Menimbang, bahwa benar uang hasil penjualan sebanyak 40 (empat puluh) buah baterai tersebut kemudian dibagi rata Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal, setelah dipotong biaya rental mobil;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan-perbuatannya itu Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Para Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH. bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa kata “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaan yang mengambil;

Menimbang, bahwa pengambilan itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam teori tentang mengambil ada 3 jenis bentuk mengambil yaitu :

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrektasi, yaitu suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil;
2. Ablasi yaitu pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki;
3. Aprehensi yaitu mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata;

Menurut R Soesilo, SH, yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sampai di Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat tersebut, lalu Terdakwa II bertugas berjaga-jaga melihat situasi, sedangkan Terdakwa I bersama dengan Anwar Dawa alias Onal, dengan menggunakan kunci pas, membuka pagar samping Tower tersebut dan setelah pagar samping tower tersebut dapat dibuka, lalu Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal masuk ke dalam areal tower tersebut kemudian membuka lemari penyimpanan baterai Tower dan dengan menggunakan obeng kemudian membuka baterai dengan menggunakan kunci pas, selanjutnya Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai-baterai tersebut dan diletakkan di atas pondasi Tower sebanyak 9 (sembilan) buah, dan pada saat sedang mengambil baterai-baterai tersebut kemudian saksi Rovie A. Maatika selaku Penjaga Tower Telkomsel mengajak saksi, saksi, saksi saksi Arya, saksi Tomas Bulyan Djalaludin, saksi Iriwo Adriansyah Maatika, saksi Idrak Manuke dan saksi Abdullah Badawi datang dan menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II Anwar Dawa alias Onal berhasil melarikan diri namun akhirnya Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polres Gorontalo Kota, sedangkan Anwar Dawa alias Onal berhasil ditangkap oleh anggota Polres Kab. Gorontalo;

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sudah 5 (lima) kali mengambil baterai Tower PT. Telkomsel, yaitu 3 (tiga) kali wilayah Kota Gorontalo dan sudah 2 (dua) kali di Kabupaten Gorontalo dan baterai Max Life yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal tersebut berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) buah, lalu baterai Tower diangkut dengan menggunakan mobil yang disewa dan dijual kepada Saleh Ishak alias Soni seharga sejumlah Rp8.000,00/perkilo, dimana baterai Telkomsel sebanyak 40 (empat puluh) buah tersebut memiliki berat 30 (tiga puluh) kilogram per buah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memindahkan penguasaan nyata terhadap barang-barang berupa : baterai tower merk Max Life milik PT. Telkomsel ke dalam penguasaan nyata Para Terdakwa dan Anwar Dawa alias Onal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa benar pada sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sampai di Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat tersebut, lalu Terdakwa II bertugas berjaga-jaga melihat situasi, sedangkan Terdakwa I bersama dengan Anwar Dawa alias Onal, dengan menggunakan kunci pas, membuka pagar samping Tower tersebut dan setelah pagar samping tower tersebut dapat dibuka, lalu Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal masuk ke dalam areal tower tersebut kemudian membuka lemari penyimpanan baterai Tower dan dengan menggunakan obeng kemudian membuka baterai dengan menggunakan kunci pas, selanjutnya Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai-baterai tersebut dan diletakkan di atas atas pondasi Tower sebanyak 9 (sembilan) buah, dan pada saat sedang mengambil baterai-baterai tersebut kemudian saksi Rovie A. Maatika selaku Penjaga Tower Telkomsel mengajak saksi, saksi, saksi saksi Arya, saksi Tomas Bulyan Djalaludin, saksi Iriwo Adriansyah Maatika, saksi Idrak Manuke dan saksi Abdullah Badawi datang dan menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II Anwar Dawa alias Onal berhasil melarikan diri namun akhirnya Terdakwa II berhasil

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



ditangkap oleh anggota Polres Gorontalo Kota, sedangkan Anwar Dawa alias Onal berhasil ditangkap oleh anggota Polres Kab. Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sudah 5 (lima) kali mengambil baterai Tower PT. Telkomsel, yaitu 3 (tiga) kali wilayah Kota Gorontalo dan sudah 2 (dua) kali di Kabupaten Gorontalo dan baterai Max Life yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal tersebut berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) buah, lalu baterai Tower diangkut dengan menggunakan mobil yang disewa dan dijual kepada Saleh Ishak alias Soni seharga sejumlah Rp8.000,00/perkilo, dimana baterai Telkomsel sebanyak 40 (empat puluh) buah tersebut memiliki berat 30 (tiga puluh) kilogram per buah

Menimbang, bahwa baterai tower merk Max Life tersebut- bukanlah milik Para Terdakwa tetapi senyatanya keseluruhannya adalah milik PT. Telkomsel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan unsur ke dua diatas harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (mens rea) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa “memiliki” dapat diartikan :

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki;
Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah : ia kuasai selaku tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, atau ia kuasai selaku seorang penguasa;
2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa dengan melawan hukum berarti terdakwa tidak berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sampai di Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat tersebut, lalu Terdakwa II bertugas berjaga-jaga melihat situasi, sedangkan Terdakwa I bersama dengan Anwar Dawa alias Onal, dengan menggunakan kunci pas, membuka pagar samping Tower tersebut dan setelah pagar samping tower tersebut dapat dibuka, lalu Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal masuk ke dalam areal tower tersebut kemudian membuka lemari penyimpanan baterai Tower dan dengan menggunakan obeng kemudian membuka baterai dengan menggunakan kunci pas, selanjutnya Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai-baterai tersebut dan diletakkan di atas pondasi Tower sebanyak 9 (sembilan) buah, dan pada saat sedang mengambil baterai-baterai tersebut kemudian saksi Rovie A. Maatika selaku Penjaga Tower Telkomsel mengajak saksi, saksi, saksi saksi Arya, saksi Tomas Bulyan Djalaludin, saksi Iriwo Adriansyah Maatika, saksi Idrak Manuke dan saksi Abdullah Badawi datang dan menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II Anwar Dawa alias Onal berhasil melarikan diri namun akhirnya Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polres Gorontalo Kota, sedangkan Anwar Dawa alias Onal berhasil ditangkap oleh anggota Polres Kab. Gorontalo;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sudah 5 (lima) kali mengambil baterai Tower PT. Telkomsel, yaitu 3 (tiga) kali wilayah Kota Gorontalo dan sudah 2 (dua) kali di Kabupaten Gorontalo dan baterai Max Life yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal tersebut berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) buah, lalu baterai Tower diangkut dengan menggunakan mobil yang disewa dan dijual kepada Saleh Ishak alias Soni seharga sejumlah Rp8.000,00/perkilo, dimana baterai Telkomsel sebanyak 40 (empat puluh) buah tersebut memiliki berat 30 (tiga puluh) kilogram per buah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar baterai tower merk Max Life tersebut- bukanlah milik Para Terdakwa tetapi senyatanya keseluruhannya adalah milik PT. Telkomsel;

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai Tower tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT. Telkomsel;

Menimbang, bahwa benar baterai Max Life yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal tersebut berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) buah, lalu baterai Tower diangkut dengan menggunakan mobil yang disewa dan dijual kepada Saleh Ishak alias Soni seharga sejumlah Rp8.000,00/perkilo, dimana baterai Telkomsel sebanyak 40 (empat puluh) buah tersebut memiliki berat 30 (tiga puluh) kilogram per buah;

Menimbang, bahwa benar uang hasil penjualan sebanyak 40 (empat puluh) buah baterai tersebut kemudian dibagi rata Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal, setelah dipotong biaya rental mobil;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa dan Anwar Dawa alias Onal yang mengambil baterai Max Life 40 (empat puluh) buah dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yakni PT. Telkomsel, lalu Para Terdakwa dan Anwar Dawa alias Onal menjualnya dan menikmati hasil dari barang yang telah diambilnya tersebut adalah tindakan yang seolah-olah bahwa Para Terdakwa adalah pemilik dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari tenggelam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sampai di Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat tersebut, lalu Terdakwa II bertugas berjaga-jaga melihat situasi, sedangkan Terdakwa I bersama dengan Anwar Dawa alias Onal, dengan menggunakan kunci pas, membuka pagar samping Tower tersebut dan setelah pagar samping tower tersebut dapat dibuka, lalu Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal masuk ke dalam areal tower tersebut kemudian membuka lemari penyimpanan baterai Tower dan dengan menggunakan obeng kemudian membuka

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai dengan menggunakan kunci pas, selanjutnya Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai-baterai tersebut dan diletakkan di atas atas pondasi Tower sebanyak 9 (sembilan) buah, dan pada saat sedang mengambil baterai-baterai tersebut kemudian saksi Rovie A. Maatika selaku Penjaga Tower Telkomsel mengajak saksi, saksi, saksi saksi Arya, saksi Tomas Bulyan Djalaludin, saksi Iriwo Adriansyah Maatika, saksi Idrak Manuke dan saksi Abdullah Badawi datang dan menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II Anwar Dawa alias Onal berhasil melarikan diri namun akhirnya Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polres Gorontalo Kota, sedangkan Anwar Dawa alias Onal berhasil ditangkap oleh anggota Polres Kab. Gorontalo;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari para Terdakwa di persidangan, didapati fakta bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sudah 5 (lima) kali mengambil baterai Tower PT. Telkomsel, yaitu 3 (tiga) kali wilayah Kota Gorontalo dan sudah 2 (dua) kali di Kabupaten Gorontalo dan baterai Max Life yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal tersebut berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) buah, lalu baterai Tower diangkut dengan menggunakan mobil yang disewa dan dijual kepada Saleh Ishak alias Soni seharga sejumlah Rp8.000,00/perkilo, dimana baterai Telkomsel sebanyak 40 (empat puluh) buah tersebut memiliki berat 30 (tiga puluh) kilogram per buah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6.Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "*mededaderschap*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sampai di Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat tersebut, lalu Terdakwa II bertugas berjaga-jaga melihat situasi, sedangkan Terdakwa I bersama dengan Anwar Dawa alias Onal, dengan menggunakan kunci pas, membuka pagar samping Tower tersebut dan setelah pagar samping tower tersebut dapat dibuka, lalu Terdakwa I dan Anwar

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawa alias Onal masuk ke dalam areal tower tersebut kemudian membuka lemari penyimpanan baterai Tower dan dengan menggunakan obeng kemudian membuka baterai dengan menggunakan kunci pas, selanjutnya Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai-baterai tersebut dan diletakkan di atas atas pondasi Tower sebanyak 9 (sembilan) buah, dan pada saat sedang mengambil baterai-baterai tersebut kemudian saksi Rovie A. Maatika selaku Penjaga Tower Telkomsel mengajak saksi, saksi, saksi saksi Arya, saksi Tomas Bulyan Djalaludin, saksi Iriwo Adriansyah Maatika, saksi Idrak Manuke dan saksi Abdullah Badawi datang dan menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II Anwar Dawa alias Onal berhasil melarikan diri namun akhirnya Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polres Gorontalo Kota, sedangkan Anwar Dawa alias Onal berhasil ditangkap oleh anggota Polres Kab. Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari para Terdakwa di persidangan, didapati fakta bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sudah 5 (lima) kali mengambil baterai Tower PT. Telkomsel, yaitu 3 (tiga) kali wilayah Kota Gorontalo dan sudah 2 (dua) kali di Kabupaten Gorontalo dan baterai Max Life yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal tersebut berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) buah, lalu baterai Tower diangkut dengan menggunakan mobil yang disewa dan dijual kepada Saleh Ishak alias Soni seharga sejumlah Rp8.000,00/perkilo, dimana baterai Telkomsel sebanyak 40 (empat puluh) buah tersebut memiliki berat 30 (tiga puluh) kilogram per buah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak atau membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto



membongkar tembok, pintu, jendela, jadi yang termasuk dalam pengertian ini yaitu harus ada barang yang rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “memanjat” didasarkan pada pasal 99 KUHP, dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa beberapa hal yang dimasukkan dalam sebutan “memanjat” adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk orang lalu, memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jufiter 110 CC Warna Hitam milik Terdakwa II dan membawa tas hitam yang berisi kunci-kunci, berangkat menuju Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sampai di Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat tersebut, lalu Terdakwa II bertugas berjaga-jaga melihat situasi, sedangkan Terdakwa I bersama dengan Anwar Dawa alias Onal, dengan menggunakan kunci pas, membuka pagar samping Tower tersebut dan setelah pagar samping tower tersebut dapat dibuka, lalu Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal masuk ke dalam areal tower tersebut kemudian membuka lemari penyimpanan baterai Tower dan dengan menggunakan obeng kemudian membuka baterai dengan menggunakan kunci pas, selanjutnya Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai-baterai tersebut dan diletakkan di atas atas pondasi Tower sebanyak 9 (sembilan) buah, dan pada saat sedang mengambil baterai-baterai tersebut kemudian saksi Rovie A. Maatika selaku Penjaga Tower Telkomsel mengajak saksi, saksi, saksi saksi Arya, saksi Tomas Bulyan Djalaludin, saksi Iriwo Adriansyah Maatika, saksi Idrak Manuke dan saksi Abdullah Badawi datang dan menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II Anwar Dawa alias Onal berhasil melarikan diri namun akhirnya Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polres Gorontalo Kota, sedangkan Anwar Dawa alias Onal berhasil ditangkap oleh anggota Polres Kab. Gorontalo;

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sudah 5 (lima) kali mengambil baterai Tower PT. Telkomsel, yaitu 3 (tiga) kali wilayah Kota Gorontalo dan sudah 2 (dua) kali di Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.8. Beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa benar pada hari Jum’at, tanggal 11 Desember 2020, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jufiter 110 CC Warna Hitam milik Terdakwa II dan membawa tas hitam yang berisi kunci-kunci, berangkat menuju Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sampai di Tower Telkomsel yang ada di Jln. Pangeran Hidayat tersebut, lalu Terdakwa II bertugas berjaga-jaga melihat situasi, sedangkan Terdakwa I bersama dengan Anwar Dawa alias Onal, dengan menggunakan kunci pas, membuka pagar samping Tower tersebut dan setelah pagar samping tower tersebut dapat dibuka, lalu Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal masuk ke dalam areal tower tersebut kemudian membuka lemari penyimpanan baterai Tower dan dengan menggunakan obeng kemudian membuka baterai dengan menggunakan kunci pas, selanjutnya Terdakwa I dan Anwar Dawa alias Onal mengambil baterai-baterai tersebut dan diletakkan di atas atas pondasi Tower sebanyak 9 (sembilan) buah, dan pada saat sedang mengambil baterai-baterai tersebut kemudian saksi Rovie A. Maatika selaku Penjaga Tower Telkomsel mengajak saksi, saksi, saksi saksi Arya, saksi Tomas Bulyan Djalaludin, saksi Iriwo Adriansyah Maatika, saksi Idrak Manuke dan saksi Abdullah Badawi datang dan menangkap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Dawa alias Onal berhasil melarikan diri namun akhirnya Terdakwa II berhasil ditangkap oleh anggota Polres Gorontalo Kota, sedangkan Anwar Dawa alias Onal berhasil ditangkap oleh anggota Polres Kab. Gorontalo;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Anwar Dawa alias Onal sudah 5 (lima) kali mengambil baterai Tower PT. Telkomsel, yaitu 3 (tiga) kali wilayah Kota Gorontalo dan sudah 2 (dua) kali di Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci Y yang terbuat dari besi putih, 1 (satu) buah kunci pas dengan nomor kunci 10-11 yang terbuat dari besi putih, 1 (satu) buah tas hitam berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan kunci pas 10-11 dan kunci Y, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jufiter 110 CC Warna Hitam yang tidak dilengkapi surat-surat lengkap/STNK motor bersama BPKB motor, 1 (satu) buah kunci kontak motor Yamaha Jupiter 110 cc, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 9 (Sembilan) buah baterai Tower Telkomsel Merk MAX LIFE dengan tamping masing-masing baterai Tower Telkomsel 100 (serratus) Amper, warna Abu-Abu dan 12 (dua belas) buah baterai Tower Telkomsel, dengan type 6FTJ-100A Merk Telkomsel dengan kode masing-masing : 14000672, 14000462, 14002064, 14002027, 14001379, 14000804, 14002173, 14000633, 14001470, dan 14000637 yang telah disita dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada PT. Telkomsel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga dengan berjalannya waktu masih dapat diharapkan untuk merubah sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke - 4 dan ke - 5 KUHP Juncto Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. WAHAB KARIM alias BUJO dan Terdakwa II. SAMSUDIN MBUNGO alias SAMU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Membertatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Y yang terbuat dari besi putih;
 - 1 (satu) buah kunci pas dengan nomor kunci 10-11 yang terbuat dari besi putih;
 - 1 (satu) buah tas hitam berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan kunci pas 10-11 dan kunci Y;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jufiter 110 CC Warna Hitam yang tidak dilengkapi surat-surat lengkap/STNK motor bersama BPKB motor;
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor Yamaha Jupiter 110 cc;Dirampas untuk negara.
 - 9 (Sembilan) buah baterai Tower Telkomsel Merk MAX LIFE dengan tamping masing-masing baterai Tower Telkomsel 100 (serratus) Amper, warna Abu-Abu;
 - 12 (dua belas) buah baterai Tower Telkomsel, dengan type 6FTJ-100A Merk Telkomsel dengan kode masing-masing : 14000672, 14000462, 14002064, 14002027, 14001379, 14000804, 14002173, 14000633, 14001470, dan 14000637;Dikembalikan kepada PT. Telkomsel;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Bastian Subuh, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota .

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Ttd

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rullyani Hiola, S.H.

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
------------------	--------------------	---------------------

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021./PN Gto